



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA
DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)*
DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* telah menyebar ke hampir semua negara dan menimbulkan darurat kesehatan masyarakat di Indonesia;
 - b. bahwa Pandemi *Covid-19* semakin mencemaskan yang ditandai dengan peningkatan kasus *Covid-19* dan tingkat ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang dikhawatirkan tidak dapat lagi menampung pasien kasus *Covid-19* dan penyakit lainnya sehingga perlu penanganan dan pencegahan *Covid-19* yang lebih optimal;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan pencegahan Pandemi *Covid-19* yang lebih efektif dan tepat sasaran perlu dilakukan standar anggaran biaya sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan tersebut
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tentang Standar Anggaran Biaya Percepatan penanganan dan Pencegahan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Kepmenkes Republik Indonesia tentang Pengelolaan Tranfer Daerah dan Dana desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk bidang kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah *diubah* dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang mengangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

Pasal I


Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Standar Anggaran Biaya Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2020, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Juli 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 27 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI LODOK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / IGL
SEKDAKO PARTAMAN	 26/7-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 27/7
SUBAG HUKUM & HAM	 27/7
SUBAG PERUNDANGAN	 27/7

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 40 TAHUN 2021

TANGGAL : 27 Juli 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

I. STANDAR BARANG DAN JASA

1. Belanja jasa petugas pengawas pelaksanaan penyemprotan desinfektan dan pengumpul limbah B3 dan petugas penyemprotan desinfektan untuk pencegahan dan penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Jasa petugas pengawas pelaksanaan penyemprotan desinfektan dan pengumpul limbah B3 untuk pencegahan dan penanganan Covid -19)	OH	Rp. 100.000,-
2	Jasa petugas penyemprotan untuk pencegahan dan penanganan Covid -19)	OH	Rp. 100.000,-

2. Belanja Uang lelah Petugas Surveilans dan Laboratorium Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Uang lelah Petugas Surveilans dan Laboratorium Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	OH	Rp. 100.000,-

3. Belanja Uang lelah Pelaksana Swab dan Rapid Test Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Uang Lelah Pelaksana Swab dan Rapid Test Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	ORG/SAMPEL	Rp. 15.000,-

4. Belanja Uang lelah Petugas Posko Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Uang lelah Petugas Posko Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	OH	Rp. 100.000,-

5. Belanja Ekstra Food Untuk Petugas Kesehatan PNS, Non PNS dan Relawan Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Belanja Ekstra Food Untuk Petugas Kesehatan PNS, Non PNS dan Relawan	Paket	Rp. 200.000,-

6. Belanja Sewa Mobil dan Jasa Sopir serta knek mobil Pengangkut Limbah B3 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Sewa Mobil Pengangkut Limbah B3 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	bulan	Rp. 8.000.000,-
2	Jasa Sopir mobil Pengangkut Limbah B3 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	OH	Rp. 200.000,-
3	Jasa Knek mobil Pengangkut Limbah B3 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	OH	Rp. 150.000,-

7. Belanja Jasa Penguburan Pasien Terindikasi COVID-19 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah Covid-19	OK	Rp. 150.000,-
2.	Biaya Pengalihan Kubur	Paket	Rp. 500.000,-

8. Belanja Bahan Bakar Minyak Tambahan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 dan Bahan Bakar Minyak Mobil Limbah Untuk Pencegahan dan Penanganan *Covid -19*

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Belanja Bahan Bakar Minyak Tambahan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4	Liter	10 Liter/hari
2.	Bahan Bakar Minyak Mobil Limbah	Liter	5 Liter/hari
3.	Belanja Bahan Bakar Minyak Tambahan Kendaraan Dinas Roda 4 dalam rangka undangan dan konsultasi serta pengiriman sampel Swab	OK	25 liter

9. Belanja Insentif Tenaga Kesehatan / Medis, Tenaga Penyidik (Investigator) Korban Terpapar *Covid-19*, Tenaga Relawan dan Tenaga Lain yang Terlibat Di Karantina

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Uang Lelah Penjemputan dan Pengantaran Pasien <i>Covid-19</i>	OH	Rp. 250.000,-
2.	Sewa Tempat Karantina	Bulan	Rp. 125.000.000,-
3.	Jasa Koordinator	OK	Rp. 1.000.000,-
4.	Jasa Dokter Spesialis	OK	Rp. 1.250.000,-
5.	Jasa Dokter Umum	OH	Rp. 250.000,-
6.	Jasa Paramedis	OH	Rp. 350.000,-
7.	Jasa Tenaga Gizi	OK	Rp. 500.000,-
8.	Jasa Tenaga Keamanan	OH	Rp. 250.000,-
9.	Jasa Tenaga Sopir	OH	Rp. 250.000,-

10. Belanja Insentif Tenaga Vaksinator, Tenaga Pembina dan Tenaga Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19,

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Insentif Tenaga PIC Dinkes (Kasus Covid19 dan Vaksinasi Covid19)	OB	Rp. 1.000.000,-
2.	Jasa Tim Ahli KIPI	OK	Rp. 1.000.000,-
3.	Paket Data Entry P Care Vaksinasi	Tim/Kegiatan	Rp. 100.000,-
4.	Jasa Pengawasan Pengambilan Vaksin	Kegiatan	Rp. 1.250.000,-
5.	Jasa Tim Vaksinasi (5 orang/Tim)	Orang/Sasaran	Rp. 15.000,-
6.	Jasa Tenaga Ahli Vaksinasi	OK	Rp. 1.000.000,-
7.	Jasa Tim Pembina Vaksinasi	OB	Rp. 1.000.000,-
8.	Paket Data Internet Program Imunisasi Dinkes	Bulan	Rp. 300.000,-

11. Belanja Jasa Pelayanan Umum dalam rangka Pencegahan dan Penanganan dan Pencegahan Covid-19,


NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Belanja Jasa Pelayanan Umum Transportasi Konfirmasi Skrinning ke RSUD	OH	Rp. 150.000,-
2.	Belanja Jasa Pelayanan Umum Transportasi Follow up Konfirmasi	OH	Rp. 150.000,-
3.	Belanja Jasa Pelayanan Umum Transportasi Pelacakan Epidemiologi kasus Covid 19	OH	Rp. 100.000,-
4.	Belanja Jasa Pelayanan Umum Transportasi Pengantaran Spesimen	OH	Rp. 200.000,-





12. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan/Belanja Sewa Hotel

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Belanja Paket Fullday kegiatan/pertemuan	OK	Rp. 240.000,-

13. Belanja Sewa Mebel VIP Lengkap (Tenda, kursi, dan accesoris) dan AC pada Kegiatan mobile vaksinasi Covid 19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Sewa Mebel VIP Lengkap (Tenda, kursi, dan accesoris)	Kegiatan	Rp. 33.360.000,-
2	Sewa AC Floor 5 PK	Unit/hari	Rp. 2.400.000,-

WALIKOTA PARAMAN

 GENIUS UMAR

PANEL KOORDINASI PELOPOR PERUM KOTA PARAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO BAKUMKOTAN	 24/2/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KEMUM	 26/2/22
KABAG HUKUM & HAM	 27/2/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 27/2/22